

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi di era globalisasi sekarang ini, sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai suatu upaya agar dapat tercapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara yang tengah berkembang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan setiap warganya, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan menyediakan lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan nonbank.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan sekarang ini dalam bidang ekonomi, bermunculan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal besar untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Mengambil kredit merupakan salah satu cara memperoleh modal atau dana segar melalui bank atau lembaga penyedia jasa

keuangan lainnya. Dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank melakukan secara aktif kegiatan usahanya diantaranya dengan memberikan kredit kepada nasabah. Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan, dimana fasilitas keuangan tersebut memungkinkan subjek hukum untuk melakukan peminjaman uang serta mengembalikannya kembali pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitor (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kreditnya.<sup>1</sup>

Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitor termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga

---

<sup>1</sup> M. Bahsan. 2008. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 70.

akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.<sup>2</sup>

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>3</sup> Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak-pihak dalam jaminan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian aksesoir yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian aksesoir karena hapusnya perjanjian pokok tersebut.

Sebelum diterbitkannya undang-undang fidusia, ketentuan tentang kelembagaan fidusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan

---

<sup>2</sup> Badruzaman Mariam Darius. 1983. *Perjanjian Kredit bank*. Alumni Bandung. Hal. 89.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hal. 7.

Fidusia membedakan defenisi fidusia dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Kemudian Pasal 1 angka 2 menyebutkan: Jaminan fidusia adalah:

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak klmsusnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Rumusan yang membedakan pengertian fidusia dengan jaminan fidusia menimbulkan anggapan bahwa Undang-undang Nomor 42 tahun 1996 telah memberikan nama baru bagi lembaga hak jaminan yang semula dikenal sebagai fidusia, yaitu jaminan fidusia. Akan tetapi pembedaan ini masih dapat dipertanyakan konsistensinya jika melihat temyata undang-undang ini menyebut pemberian fidusia terhadap pihak yang memberi Jaminan fidusia dan penerima fidusia terhadap kriditur selaku pihak yang menerima jaminan fidusia. Apalagi jika kemudian kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 33 yang berbunyi:

"Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila kreditur cidera janji, batal demi hukum".

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit. Hal ini memberikan bukti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit

sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, diatur mengenai pembebanan benda dengan jaminan fidusia, dituangkan dengan akta notaris: "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan aktajaminan fidusia".

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undangundang ini". Namun Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mengatur defenisi dari akta notaris tersebut, maka tentu saja defenisi akta notaries tersebut hanya akan mengacu pada Pasal I angka 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut. kewajiban akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, mengisyaratkan bahwa pembuatan aktanya tunduk pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris oleh pembuat undang-undang fidusia, seharusnya ditafsirkan sebagai norma hukum yang bersifat imperative (memaksa) bukan bersifat fakultatif. Hal ini akan semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.

Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah merupakan rangkaian yang sangat penting dan menentukan yaitu saat kelahiran jaminan fidusia. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan dengan 4 mengajukan surat permohonan kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia sendiri, kuasa atau 5 wakilnya. Kuasa adalah: "Suatu perjanjian dengan mana seorang memberika kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Dengan demikian kuasa disini adalah orang yang mendapatkan pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia, sedangkan wakil disini adalah: "Mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan benvenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Pada prakteknya, umumnya pendaftaran jamman fidusia dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pihak penerima fidusia.<sup>4</sup>

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo. 1989. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. hal. 64.

menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga.

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang benwenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris adalah:

1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.<sup>5</sup>

Peran seorang notaris di dunia bisnis pada khususnya sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian formal yang ingin ditaungkan dalam bentuk akta notaris, "karena suatu akta notaris mempunyai peran peting sebagai alat bukti

---

<sup>5</sup> Purwadi Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan*. Edisi Revisi dengan UUHT. Fakultas Huku UNDIP. Seraarang. hal. 36.

tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, perbuatan, atau perbuatan huku untuk menjadimin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum".<sup>6</sup>

penelitian lanjut guna menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN KEPADA NOTARIS OLEH KREDITUR DI KABUPATEN GIANYAR “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap akta fidusia yang tidak di daftarkan kepada notaris oleh kreditur di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana kendala yang di alami oleh kreditur yang tidak mendaftarkan akta fidusia di kantor notaris?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin

---

<sup>6</sup> Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 47.

dapat menulis secara sistematis dan komperitif yaitu perlindungan hukum debitur terhadap akta fidusia yang tidak di daftarkan kepada notaris oleh kreditur di Kabupaten Gianyar ada pun kendala yang di alami oleh kreditur yang tidak mendaftarkan akta fidusia di kantor notaris.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang di peroleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pembulatan study mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum debitur terhadap akta fidusia yang tidak di daftarkan kepada notaris oleh kreditur di Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui kendala yang di alami oleh kreditur yang tidak mendaftarkan akta fidusia di kantor notaris.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang pidana pada khususnya.
2. Diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademisi, baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun menyeluruh dan sebagai tambahan keputustakaan untuk penelitian yang lebih baik kedepannya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan perlindungan hukum debitur terhadap akta fidusia yang tidak di daftarkan kepada notaris oleh kreditur di Kabupaten Gianyar.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan informasi sehubungan dengan perlindungan hukum debitur terhadap akta fidusia yang tidak di daftarkan kepada notaris oleh kreditur di Kabupaten Gianyar.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan kepada pemerintah, non pemerintah, dan lembaga penegak hukum yang terkait dalam rangka memberikan wawasan perlindungan hukum debitur terhadap akta fidusia yang tidak di daftarkan kepada notaris oleh kreditur di Kabupaten Gianyar.

## **1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

### **1.6.1 Kerangka Teoritis**

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu,

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh

masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pihak-pihak dalam jaminan diperlukan pengaturan yang jelas sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana halnya dengan perjanjian jaminan lainnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian aksesori yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Dengan demikian hapusnya perjanjian aksesori karena hapusnya perjanjian pokok tersebut.

Sebelum diterbitkannya undang-undang fidusia, ketentuan tentang kelembagaan fidusia diatur didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membedakan definisi fidusia dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Kemudian Pasal 1 angka 2 menyebutkan: Jaminan fidusia adalah:

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak termasuk bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>8</sup>

#### **b. Teori Efektivitas Hukum**

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 53.

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung. hal. 118.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 94.

Efektivitas hukum terlebih dahulu harus dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi<sup>10</sup>.

Jika yang dikaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

---

<sup>10</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Mprenada Media Group. Jakarta. hal. 375.

- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

- a. Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya.
- b. Perspektif individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, di mana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan.

UNMAS DENPASAR

### **1.6.2 Hipotesis**

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Perlindungan hukum debitur terhadap akta fidusia yang tidak di daftarkan kepada notaris oleh kreditur di Kabupaten Gianyar, yakni Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Maka notaris yang diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dapat digugat dan dihukum oleh hakim perdata untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang mengalami kerugian.

2. Kendala yang di alami oleh kreditur yang tidak mendaftarkan akta fidusia di kantor notaris, yakni kendala yang terdapat pada debitur tersebut mengakibatkan akta jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cepat atau harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemilik objek jaminan fidusia agar objek jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur dapat diikat dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris tersebut.

## **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.<sup>11</sup>

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*law in action*) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek dilapangan.

### **1.7.2 Jenis Pendekatan**

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada
2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

### **1.7.3 Sumber Data**

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 4.

bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil wawancara dengan informan / narasumber.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu :

1. Teknik wawancara

Yaitu cara memperoleh data sekunder dengan mengadakan wawancara langsung kepada instansi-instansi atau pihak-pihak yang terkait. Metode wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada responden ataupun informan.<sup>12</sup>

2. Teknik observasi/pengamatan

Teknik observasi yang dilakukan adalah langsung, yaitu peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa pengamatan secara tidak terlibat. Observasi adalah pemusatan perhatian terhadap obyek dengan memakai semua kemampuan pancaindra.

3. Teknik dokumentasi

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap ilmu hukum dengan cara memanfaatkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen hukum, gambar, foto atau benda-benda yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian skripsi ini.

---


<sup>12</sup> Sugeng D. Triswanto. 2010. *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres Lengkap dari A sampai Z*. Tugu Publisher. Yogyakarta. hal. 24.

### **1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

### **1.7.6 Teknik Penyajian Data**

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 47.